



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Awang Long No.1 Bontang, E-mail : disnaker@bontangkota.go.id

KOTA BONTANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang;
 2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.
- Kedua : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dilaporkan secara berjenjang.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Surat Keputusan ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang akan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bontang untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Bontang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : Januari 2019

Plt. Kepala Dinas,

Puguh Harjanto, SSTP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790810 199802 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Januari 2019

Indikator Kinerja Utama

NAMA SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

TUGAS POKOK : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan

FUNGSI : 1. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja;
2. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Hubungan Industrial;
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	1. Prosentase pencari kerja yang dilatih dengan pencari kerja yang mendaftar pelatihan	60%
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitas penempatan	1. Prosentase pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja yang terdaftar	20%
3	Meningkatnya jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	1. Prosentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama	70%

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : Januari 2019

Plt. Kepala Dinas,

Puguh Harjanto, SSTP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19790810 199802 1 001